



## PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Agus Suwardi bin Imam Narso**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Barito 3, RT 008, RW 004, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik [hasyimial961@gmail.com](mailto:hasyimial961@gmail.com), disebut **Pemohon I**;

**Rohmiati binti Daryono**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Barito 3, RT 008, RW 004, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah., dengan domisili elektronik [rohmiatiwardi@gmail.com](mailto:rohmiatiwardi@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak

Para Pemohon, kedua calon pengantin;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau secara elektronik dengan register perkara Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pps tanggal 12 November 2024, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. B  
ahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang beridentitas:

Nama : **Dina Wardani binti Agus Suwardi**  
Tempat Tanggal Lahir : Belanti Siam, 16 Oktober 2006 (18 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
  
Pendidikan : SLTA  
Tempat kediaman di : Jalan Poros, RT021, RW006, Desa Tahai  
Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang  
Pisau

dengan calon suaminya yang beridentitas:

Nama : **Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin**  
Tempat Tanggal Lahir : Tahai Jaya, 12 Desember 2005 (18 tahun 11  
bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pekebun  
  
Pendidikan : SLTP  
Tempat kediaman di : Jalan Barito 3, RT 008, RW 004, Desa  
Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu,  
Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi  
Kalimantan Tengah

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau ;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu,

Hlm. 2 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor 141/Kua.15.09.06/PW.01/XI/2024 tanggal 01 November 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mencintai, sering bersama dan untuk menghindari perbuatan zina, para Pemohon juga merasa anak mereka sudah cocok dan siap untuk membina rumah tangga, serta anak para Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tanggal pernikahan sudah ditentukan yaitu pada awal Tahun 2025;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dalam usia 18 (delapan belas) tahun 1 bulan dan calon dari anak para Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 (delapan belas) tahun 10 bulan dan telah akil balig serta sudah siap untuk membina rumah tangga;

6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dinda Wardani binti Agus Suwardi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Aldo Eka Pratama bin Yusup Arifin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan maksud agar rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut ditunda sampai anak dimaksud berusia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga baik fisik maupun kejiwaan calon mempelai telah matang dan dewasa, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tertuang dan permohonannya;

Bahwa pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register perkara nomor 60/Pdt.P/2024/PA.Pps tanggal 12 November 2024. yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan kepada para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kami tetap dengan permohonan kami semula;
- Bahwa rencana menikahkan anak Kami sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, dan anak Kami serta calon suaminya saling mencintai dan suka sama suka, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan bahkan sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa Kami siap membina anak Kami dengan calon suaminya ketika berumah tangga kelak serta akan memberikan bantuan baik secara materi ataupun moril;
- Bahwa tanggal pernikahan belum ditentukan karena usia calon suami anak kami juga saat persidangan ini belum 19 (Sembilan belas) tahun,

Hlm. 4 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kami ingin mencukupkan umurnya lebih dahulu dan akan dinikahkan pada bulan Januari 2025 saja;

Bahwa, para Pemohon juga telah menghadirkan Ibu kandung calon suami Anak Para Pemohon yang mengaku bernama **Gustin Rahayu binti Gimun**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Jalan Poros RT021, RW006, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Gustin Rahayu adalah Ibu kandung dari Aldo Eka Pratama yang merupakan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Aldo Eka Pratama telah menjalin hubungan dekat dengan Dinda Wardani selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Aldo Eka Pratama ingin segera menikah dengan Dinda Wardani karena hubungan keduanya sudah direstui oleh Para Pemohon dan saya selaku Ibu Kandung Aldo Eka Pratama. Selain itu hubungan mereka sudah sedemikian eratnya karena sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kami juga sudah melamar anak Para Pemohon dan akan kami nikahkan di awal tahun 2025 nanti;
- Bahwa Aldo Eka Pratama dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;
- Bahwa Aldo Eka Pratama berstatus jejaka sedangkan Dinda Wardani berstatus perawan;
- Bahwa agama Aldo Eka Pratama dan anak Para Pemohon adalah Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar/ dipinang oleh Aldo Eka Pratama dan lamarannya telah diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya serta tidak sedang bertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa Aldo Eka Pratama telah bekerja sebagai Pekebun sawit dengan penghasilan rata-rata setiap 1 (satu) kali panen Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

Hlm. 5 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aldo Eka Pratama mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon suami yang baik karena pernikahan ini adalah permintaan mereka sendiri dan bukan kehendak orang lain;
- Bahwa kedua keluarga sudah sama-sama setuju untuk menikahkan Aldo Eka Pratama dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa sebagai Ibu kandung siap membimbing keduanya dalam mengarungi rumah tangga dan membantu mereka secara finansial jika mereka mengalami kekurangan dalam masalah keuangan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Aldo Eka Pratama dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Aldo Eka Pratama dan anak Para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Aldo Eka Pratama dan anak Para Pemohon berakhlak baik dan sudah dewasa dalam bertingkah laku;

Bahwa anak Para Pemohon bernama Dinda Wardani binti Agus Suwardi, umur Belanti Siam, 16 Oktober 2006 (18 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja tempat kediaman di Jalan Barito 3, RT 008, RW 004, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dinda Wardani adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2006
- Bahwa calon suami bernama Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin;
- Bahwa Dinda Wardani menjalin hubungan cinta dengan calon suami sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Dinda Wardani ingin segera menikah dengan calon suami karena hubungan cinta dengan calon suami sudah sedemikian eratnya, dan dalam keseharian kami sering bersama, bahkan Dinda Wardani dan calon suami telah bertunangan yang disetujui oleh orang tua dan orang tua calon suami;

Hlm. 6 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinda Wardani dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan.
- Bahwa rencana pernikahan dengan calon suami atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari siapapun;
- Bahwa status pernikahan Dinda Wardani adalah gadis, sedangkan calon suami adalah jejaka;
- Bahwa agama Dinda Wardani dan calon suami adalah Islam;
- Bahwa Dinda Wardani tidak sedang dalam pertunangan ataupun dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa Dinda Wardani tidak bekerja, adapun calon suami bekerja sebagai Pekebun Sawit dan usaha Scotlet;
- Bahwa Dinda Wardani tidak mengetahui jumlah penghasilan yang diperoleh calon suami yang bekerja sebagai pekebun dan usaha scotlet;
- Bahwa Dinda Wardani sering membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga seperti mencuci baju dan piring, memasak, membersihkan rumah;
- Bahwa Dinda Wardani bersedia menerima kekurangan dan kelebihan calon suami;
- Bahwa yang memotivasi saya tetap ingin segera menikah dengan calon suami saya adalah untuk mencegah perbuatan zina dari hubungan yang kami jalani dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

Bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin, umur Tahai Jaya, 12 Desember 2005 (18 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pekebun tempat kediaman di Jalan Poros, RT021, RW006, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Aldo Eka Pratama adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Dinda Wardani binti Agus Suwardi;

Hlm. 7 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mur Aldo Eka Pratama sampai dengan sekarang kira-kira 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, namun pada saat pernikahan dilangsungkan nanti setelah berumur 19 (sembilan belas) tahun lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan kami memang didasari atas suka sama suka dan saling mencintai satu sama lain, dan bukan atas dasar paksaan ataupun adanya ancaman dari orang lain;
- Bahwa Aldo Eka Pratama telah berpacaran dengan calon istri selama 3 (tiga) tahun, dan hubungan kami sudah sedemikian eratnya dan bahkan sekarang sudah bertunangan yang disetujui oleh kedua orang tua kami dan pernikahan kami akan dilaksanakan di awal tahun 2025;
- Bahwa Aldo Eka Pratama dengan calon istri adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan.
- Bahwa status perkawinan Aldo Eka Pratama sampai dengan sekarang adalah jejaka dan calon istri adalah gadis;
- Bahwa agama Aldo Eka Pratama dan calon istri adalah Islam;
- Bahwa Aldo Eka Pratama tidak sedang melamar ataupun dalam hubungan pertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa Aldo Eka Pratama sekarang sudah bekerja sebagai Pekebun sawit dan usaha Scotlet yang modal usaha tersebut saya peroleh saat dulu kerja di Palangka Raya;
- Bahwa penghasilan ALdo Eka Pratama sebagai Pekebun Sawit dalam sekali panen sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per tiga minggu sekali dan dari usaha scotlet menghasilkan sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan
- Bahwa yang memotivasi Aldo Eka Pratama tetap ingin segera menikah dengan calon istri adalah untuk mencegah perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hlm. 8 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps





**A.**

**Bukti Surat;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6211011808720001 atas nama Agus Suwardi bin Imam Narso yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 07 Januari 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6211015309820001 atas nama Rohmiati binti Daryono yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 11 September 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6211012207083652 atas nama Kepala Keluarga Agus Suwardi bin Imam Narso yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 08 Oktober 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6211015610060002 atas nama Dinda Wsrhani yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 28 Oktober 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 474.1/2309/DKPT-PPs/09 atas nama Dinda Wardani yang diterbitkan

Hlm. 9 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 05 Maret 2009, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Nomor 421.3/629/14/SMAN-5 PLK/MN/V/2024 atas nama Dinda Wardani tertanggal 08 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 05 Palangka Raya, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Dokter Nomor 445/0857/S.ket/PMK/THI/XI/2024 tertanggal 05 November 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tahai, Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

8. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK 6211061212050001 atas nama Aldo Eka Pratama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 05 November 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

9. Fotokopi Surat Penolakan kehendak nikah nomor 141/Kua.15.09.06/PW.01/XI/2024 atas nama Dinda Wardani binti Agus Suwardi tertanggal 01 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata

Hlm. 10 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

10. Fotokopi Berita Acara Mediasi/ Pendampingan Perkawinan Usia Anak, Nomor 400.2.4/1044/DP3AP2KB-PPPA/XI/2024 tanggal 05 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;;

## B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan antara lain sebagai berikut:

**1. Ahmad Zaki Naufal Zidni bin Muhammad Tafrikhan**, tempat dan tanggal lahir Semarang, 10 Oktober 1995 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Barito 1, RT006, RW003, Desa Belanti Siam, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

-

Bahwa saksi kenal dengan anak para pemohon bernama Dinda Wardani binti Agus Suwardi karena saksi adalah Guru mengaji Dinda Wardani;

-

Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Aldo Eka Pratama;

-

Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Dinda Wardani binti Agus

Hlm. 11 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suwardi, namun terhalang usianya yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

-

Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon terlihat dewasa baik dari segi postur tubuh maupun kedewasaan dalam berfikir;

-

Bahwa saksi melihat keseharian Dinda Wardani sering membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih rumah dan mencuci baju ataupun cuci piring;

-

Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-

Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) dan calon suaminya (Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin) adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, saudara sesusuan, paman atau ponakan;

-

Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh Aldo Eka Pratama yang saksi ketahui dari cerita Pemohon I;

-

Bahwa anak Para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) hanya dipinang oleh calon suaminya (Aldo Eka Pratama), dan tidak sedang dipinang dan/atau sedang dalam hubungan pertunangan dengan laki-laki lain;

-

Bahwa status anak Para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) adalah perawan dan calon suami anak Para Pemohon (Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin) adalah jejaka;

Hlm. 12 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam;

-  
Bahwa saksi beberapa kali melihat anak Para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) dan calon suaminya (Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin) jalan bersama atau berboncengan naik motor dengan tujuan menghadiri undangan perkawinan;

-  
Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Pekebun sawit dan memiliki usaha scotlet;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui Penghasilan calon suami anak Para Pemohon sebagai pekebun sawit namun usaha scotlet Aldo Eka Pratama saksi lihat banyak pengunjungnya;

-  
Bahwa tujuan Para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya untuk menghindari perbuatan zina karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering terlihat bersama, sehingga Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama;

## 2.

**Suwarno bin Wari**, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 11 Agustus, 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Rambutan, RT021, RW006, Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-  
Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 13 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



-  
Bahwa saksi kenal dengan anak para pemohon bernama Dinda Wardani binti Agus Suwardi;

-  
Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Aldo Eka Pratama;

-  
Bahwa sepengetahuan saya Para Pemohon berkehendak menikahkan anaknya yang bernama Dinda Wardani binti Agus Suwardi, namun terhalang usianya yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

-  
Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon terlihat dewasa baik dari segi postur tubuh maupun kedewasaan dalam berfikir;

-  
Bahwa saksi melihat keseharian Dinda Wardani sering membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, bersih-bersih rumah dan mencuci baju ataupun cuci piring;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan ini atas kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) dan calon suaminya (Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin) adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara kandung, saudara seibu, saudara seayah, saudara sesusuan, paman atau ponakan;

-  
Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh Aldo Eka Pratama yang saksi ketahui dari cerita Pemohon I;

Hlm. 14 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa anak Para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) hanya dipinang oleh calon suaminya (Aldo Eka Pratama), dan tidak sedang dipinang dan/atau sedang dalam hubungan pertunangan dengan laki-laki lain;

-  
Bahwa status anak Para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) adalah perawan dan calon suami anak Para Pemohon (Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin) adalah jejaka;

-  
Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam;

-  
Bahwa saksi beberapa kali melihat anak Para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) dan calon suaminya (Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin) jalan bersama atau berboncengan naik motor dengan tujuan menghadiri undangan perkawinan;

-  
Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Pekebun sawit dan memiliki usaha scotlet;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui Penghasilan calon suami anak Para Pemohon sebagai pekebun sawit dan usaha scotlet Aldo Eka Pratama;

-  
Bahwa tujuan Para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya untuk menghindari perbuatan zina karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering terlihat bersama, sehingga Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 15 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

### Kehadiran Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon (Dina Wardani binti Agus Suwardi), calon suami anak para Pemohon (Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin), kedua orang tua calon suami anak para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

### Penasihatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon dengan menjelaskan alasan Negara membatasi usia calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan sampai dengan 19 (Sembilan belas) tahun, serta bahaya dan dampak pernikahan di bawah umur baik secara fisik dan kejiwaan bagi calon mempelai yang masih kurang umur, sehingga nantinya para Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut sambil menunggu anak para Pemohon telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tetap tidak berhasil, para Pemohon beserta anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melangsungkan rencana pernikahan tersebut;

### Legal Standing (Kedudukan Pihak);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria*

Hlm. 16 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”;*

Menimbang, bahwa para Pemohon mengaku sebagai orang tua dari Dina Wardani binti Agus Suwardi dan telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya tersebut yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, agar rencana pernikahan anak kandungnya tersebut dengan calon suaminya bernama Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin dapat diproses lebih lanjut oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Dina Wardani binti Agus Suwardi, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2 dan P.3, yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah di-*nazegele*n (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti-bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Dina Wardani binti Agus Suwardi adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Agus Suwardi bin Imam Narso dan Rohmiati binti Daryono, sehingga kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

## Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pulang Pisau agar memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Dina Wardani binti Agus Suwardi dengan calon suaminya bernama Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin karena anak para

Hlm. 17 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, namun anak para Pemohon dan calon suaminya saling mencintai;

## Pembuktian;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. (*Reglement Buiten Govesten*) telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan secara materiil alat bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) jo. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara hukum cakap menjadi saksi. Keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, sebagaimana diatur

Hlm. 18 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu menilai kekuatan kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

## Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Dinda Wardani binti Agus Suwardi sampai dengan saat ini masih berusia Belanti Siam, 16 Oktober 2006 (18 tahun) dan secara administrasi masih berada dalam tanggungan para Pemohon ;

-

Bahwa calon suami Dinda Wardani binti Agus Suwardi bernama Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin telah berusia Tahai Jaya, 12 Desember 2005 (18 tahun 11 bulan);

-

Bahwa meskipun Dinda Wardani binti Agus Suwardi masih berumur Belanti Siam, 16 Oktober 2006 (18 tahun), namun telah memiliki keinginan

Hlm. 19 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin;

-

Bahwa antara Dinda Wardani binti Agus Suwardi dan Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin tidak ada hubungan saudara kandung, seayah, seibu, sesusuan, paman atau ponakan;

-

Bahwa status Dinda Wardani binti Agus Suwardi adalah gadis sedangkan Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin adalah jejaka dan keduanya sama-sama beragama Islam;

-

Bahwa antara Dinda Wardani binti Agus Suwardi dan Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin tidak sedang meminang dan/atau dalam peminangan orang lain;

-

Bahwa kehendak Dinda Wardani binti Agus Suwardi untuk menikah dengan Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin bukan karena paksaan ataupun di bawah ancaman orang lain;

-

Bahwa kendatipun Dinda Wardani binti Agus Suwardi usianya baru Belanti Siam, 16 Oktober 2006 (18 tahun), namun dalam pergaulan keseharian telah menunjukkan sikap layaknya orang dewasa dan mandiri serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;

-

Bahwa kedewasaan Dinda Wardani binti Agus Suwardi telah ditunjukkan dengan sikap kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan piring, membersihkan rumah dan juga suka mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang;

-

Bahwa Dinda Wardani binti Agus Suwardi dan (Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin) telah menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

Hlm. 20 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-  
Bahwa motivasi Dinda Wardani binti Agus Suwardi ingin segera menikah dengan Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin adalah untuk menghentikan perbuatan zina yang telah dilakukan/menghindari perbuatan zina dan ingin membangun rumah tangga yang baik dan benar;

-  
Bahwa para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon siap membantu dan membina anak para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

**Pertimbangan Petitum Para Pemohon ;**

**1.**

Terhadap Petitum angka 1 (satu) "Mengabulkan permohonan Para Pemohon";

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 17 dan 18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata tidak ada syarat-syarat pernikahan yang belum dipenuhi oleh para Pemohon baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menikahkan anak para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) sebagai calon mempelai wanita dengan Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin sebagai calon mempelai pria, kecuali syarat tentang adanya kekurangan umur dari calon mempelai wanita yakni kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:  
" (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau

Hlm. 21 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;*

Menimbang, bahwa dalam Angka 1 Pasal 7 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *”Yang dimaksud dengan ”alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”*. Kemudian dalam penjelasan selanjutnya di sebutkan : *”Yang dimaksud dengan ”bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa meskipun calon mempelai, baik pria ataupun wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, Pengadilan dapat memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anaknya, tentunya melalui pemeriksaan dengan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah menyatakan bahwa para Pemohon, anak kandung para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) dan calon suami anak para Pemohon (Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin) dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah bertekad bulat terhadap rencana pernikahan antara Dinda Wardani binti Agus Suwardi dan Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin, karena hubungan keduanya sudah sedemikian dekatnya, dan bahkan antara Dinda Wardani binti Agus Suwardi dan Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa keadaan-keadaan tersebut sudah termasuk ”alasan

Hlm. 22 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat mendesak", sehingga tidak ada pilihan lain dan harus dilangsungkan perkawinan, karena jika perkawinan anak para Pemohon tersebut ditunda hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, maka akan menimbulkan ke-*mudharat*-an yang lebih besar yakni adanya fitnah yang tidak berkesudahan di Masyarakat, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan mengganggu mental keluarga calon mempelai pria ataupun mental keluarga calon mempelai wanita terlebih akan berdampak pada mental calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, oleh karena itu mencegah ke-*mudharat*-an harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah *Fiqhiyah* yang telah diambil menjadi pendapat Hakim berbunyi:

## درء المفاسد مقدم على جلب امصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (Kaidah-kaidah Fiqhiyyah, Prof Jazuli hal.11);*

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim juga mempertimbangkan motivasi anam para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) dan calon suami anam para Pemohon (Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin) untuk tetap melangsungkan pernikahan yakni agar hubungan keduanya menjadi halal dan terhindar dari perbuatan zina, sehingga memfasilitasi keinginan Dinda Wardani binti Agus Suwardi dan Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin untuk melaksanakan pernikahan secara sah, berarti Pengadilan telah memfasilitasi Dinda Wardani binti Agus Suwardi dan Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin untuk dapat menegakkan hukum-hukum Allah melalui pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Alenia Keempat Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pembatasan umur perkawinan bagi calon mempelai wanita dan pria sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun adalah dimaksudkan agar calon Istri istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan

Hlm. 23 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa anak para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap-sikap sebagaimana orang dewasa dan mandiri, seperti melakukan pekerjaan membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara mandiri serta mengasuh anak kecil dengan penuh kasih sayang dan bahkan di persidangan anak para Pemohon menyatakan dengan tegas siap membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya bersama calon suaminya serta siap menerima kekurangan dan kelebihan calon suaminya, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon dianggap sudah siap dan mampu memenuhi tujuan perkawinan dan dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri yang baik, oleh karena itu keinginan para Pemohon untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab serta bersedia membantu dan membina Dinda Wardani binti Agus Suwardi dan Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin jika mendapatkan kesulitan dalam membina rumah tangga, maka rencana pernikahan anak kandung para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) dengan calon suami anak para Pemohon (Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin) tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membina atau membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm. 24 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan menyegerakan pernikahan anak kandung para Pemohon (Dinda Wardani binti Agus Suwardi) dengan calon suami anak para Pemohon (Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin) tersebut, disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon serta calon suami anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآية  
لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Islam sebenarnya menganjurkan untuk segera menikahkan orang-orang yang sudah layak dan pantas untuk dinikahkan sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم  
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله  
واسع عليم**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa

Hlm. 25 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

2.

Terhadap Petitum angka 2 (dua) " Memberi dispensasi (dispensasi) kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Dinda Wardani binti Agus Suwardi** dengan **Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan telah dikabulkan, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau melalui penetapan ini memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama **(Dinda Wardani binti Agus Suwardi)** dengan calon suaminya bernama **Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, maka Pengadilan Agama Pulang Pisau memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, untuk melaksanakan pernikahan antara anak kandung para Pemohon **(Dinda Wardani binti Agus Suwardi)** dengan calon suaminya **(Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin)**;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dari keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, alat bukti yang dihadirkan di persidangan, calon suami anak Para Pemohon pada saat persidangan masih belum cukup usia 19 (Sembilan belas) tahun dan dikhawatirkan saat melakukan pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama tetap ditolak karena masih belum melewati bulan kelahirannya atau belum genap 1 (satu) bulan, sehingga perlu dicantumkan dalam amar penetapan bahwa **pernikahan dapat dilangsungkan jika usia calon suami anak Para**

Hlm. 26 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pemohon telah genap dan cukup di 1 (satu) bulan setelah penetapan ini dibacakan;**

**3.**

Terhadap Petitum angka 3 (tiga) "Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara *voluntair* yang sifatnya *ex-parte* (sepihak) dan juga telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Dina Wardani binti Agus Suwardi** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Aldo Eka Pratama bin Yusuf Arifin** setelah 1 (satu) bulan penetapan dibacakan;
1. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui

Hlm. 27 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari dan tanggal tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim,

**Rahmatiah, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norbaiti, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

---

**Jumlah : Rp. 195.000,00**

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 28 dari 28 hlm. Penetapan No. 60/Pdt.P/2024/PA.Pps